



Framing Media Terhadap Hukuman Cambuk Di Aceh Antara Syariat Islam Atau Hak Asasi Manusia

Gusnadi Mahendra

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

gusnadimahendra57@gmail.com

Abstract: *This study examines the implementation of caning punishment in Aceh, particularly in Banda Aceh City, and its implications for human rights (HR), socio-psychological impacts, and the formation of regional image through digital media. Aceh, as a province with special autonomy, implements the Qanun Jinayat as the legal basis for Islamic law, including caning punishment for certain violations. This research employs a qualitative approach using a case study method, involving observation, media analysis, and literature review to understand public perceptions, offenders' experiences, and representations in national and international media. The findings show that caning punishment is viewed by local communities as a means of moral correction and an expression of religious identity; however, it also generates controversy regarding human rights principles, such as psychological trauma, social stigma, and discrimination against offenders. Digital media play a significant role in shaping public perception; national and international media tend to highlight controversial aspects and alleged human rights violations, while local media emphasize legal legitimacy and cultural context. This study highlights the importance of balancing religious law enforcement, human rights protection, and effective public communication so that the practice of Islamic law can be understood in both local and global contexts.*

Keywords: *caning punishment, human rights, enforcement of Islamic law in Aceh*

Abstrak: Penelitian ini membahas pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh, serta implikasinya terhadap hak asasi manusia (HAM), dampak sosial psikologis, dan pembentukan citra daerah melalui media digital. Aceh, sebagai provinsi yang memiliki otonomi khusus, menerapkan Qanun Jinayat sebagai dasar hukum syariat Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan observasi, analisis media, dan kajian literatur, untuk memahami persepsi masyarakat, pengalaman pelaku, dan representasi media nasional maupun internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman cambuk dipandang masyarakat lokal sebagai sarana koreksi moral dan wujud identitas religius, namun menimbulkan kontroversi terkait prinsip HAM, seperti trauma psikologis, stigma sosial, dan diskriminasi bagi pelaku. Media digital memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik; media nasional dan internasional cenderung menyoroti aspek kontroversial dan pelanggaran HAM, sementara media lokal menekankan legalitas dan konteks budaya. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum agama, perlindungan HAM, dan komunikasi publik yang efektif agar praktik hukum syariat dapat dipahami dalam konteks lokal maupun global.

Kata kunci: hukuman cambuk, hak asasi manusia, penegakan syariat islam di aceh.

A. Pendahuluan

Aceh dikenal sebagai salah satu provinsi yang menerapkan syariat islam melalui Qanun Jinayat, salah satu penerapannya hukuman cambuk bagi pelaku pelanggaran sesama jenis. Hukuman cambuk merupakan bagian dari *uqubat hudud*, yaitu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah bagi pelanggaran tertentu seperti zina, khamr, Judi dan lainnya. Tujuannya bukan semata-mata menyakiti, tetapi memberi efek jera dan menjaga kemurnian moral masyarakat (Abdurrahman Al jairi 2003).

Pada tanggal 27 Februari 2025 pemerintah kota Banda Aceh melakukan hukuman cambuk terhadap empat terpidana dalam kasus hubungan sesama jenis, proses ini disaksikan masyarakat umum dan dijaga ketat oleh aparat penegak hukum, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah, dan Polresta Banda Aceh. Hukuman dijatuhkan bukan untuk membalas perbuatan pelaku, melainkan untuk mencegah agar pelaku dan orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama di masa mendatang. Hukuman harus memberikan efek jera agar masyarakat takut melanggar hukum (Cesare Beccaria 1764).

Menurut Ridwan, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, dikutip dari Diskominfo Banda Aceh 27 Februari 2025 “Pelaksanaan hukuman cambuk di Banda Aceh merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan Qanun Jinayat sebagai bagian dari penerapan syariat islam di aceh”.

Penegakkan Syariat Islam di Aceh merupakan salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Provinsi Aceh dibandingkan daerah lain di Indonesia. Hal ini ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang memberikan kewenangan khusus bagi Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan berlandaskan Syariat Islam dalam bidang hukum, sosial, dan budaya.

Penerapan hukum Islam di Aceh berakar pada identitas sejarahnya sebagai suatu pemerintahan Islam sejak masa Kesultanan Aceh. Setelah penandatanganan Perjanjian Damai Helsinki tahun 2005 antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Aceh diberikan status otonomi khusus, yang mencakup hak formal untuk menerapkan hukum syariat islam dalam kerangka hukum nasional. (Feener, 2013)

Kasus ini menarik perhatian publik karena konsistensi aceh dalam menegakkan hukuman cambuk di aceh, namun di sisi lain pelaksanaan hukuman cambuk juga menimbulkan perdebatan sosial di tengah masyarakat, sebagian masyarakat mendukung hukuman sebagai bentuk ketaatan terhadap nilai-nilai Islam dan identitas daerah yang religius. Sementara itu, sebagian lainnya menilai pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dapat melanggar martabat manusia dan berpotensi menciptakan stigma sosial bagi pelaku.

Hukuman cambuk di Aceh sering memicu perdebatan antara nilai-nilai syariat dan prinsip hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak dasar yang melekat sejak lahir, yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat diganggu gugat, dan harus dilindungi oleh negara (*Human Rights Theory*).

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara fitrah melekat pada diri setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan martabat manusia. Menurut Immanuel Kant 1785 Setiap manusia memiliki martabat yang melekat dan tidak boleh dijadikan alat atau objek penderitaan bagi tujuan apa pun Perlakuan terhadap manusia harus selalu menghormati nilai kemanusiaannya.

“Sebagian masyarakat melihatnya sebagai wujud moralitas Islam, namun bagi aktivis HAM, pelaksanaan di depan umum dianggap merendahkan martabat manusia”. (Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, dikutip dari BBC News Indonesia 2023). Pernyataan ini memperkuat argumen bahwa pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh tidak hanya menjadi simbol penegakan syariat, tetapi juga menimbulkan opini publik antara kelompok agama dan aktivis HAM.

Secara hukum nasional dan internasional hukuman cambuk di Aceh menimbulkan perdebatan karena telah memberlakukan berbagai instrumen internasional tentang HAM, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 2006, yang melarang perlakuan atau hukuman yang bersifat kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Namun di lain sisi Pemerintah Aceh berpegang pada dasar hukum UUPA No. 11 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan khusus bagi daerah untuk menjalankan hukum berbasis syariat Islam.

Secara aspek psikologi dan Dampak sosial hukuman cambuk di depan umum juga dapat menimbulkan efek trauma secara psikologi bagi pelaku. Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum berpotensi menimbulkan trauma psikologis bagi pelaku, terutama karena rasa malu dan deskriminasi sosial yang melekat. Deskriminasi tersebut dapat menghambat proses reintegrasi sosial pelaku setelah menjalani hukuman.

Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menciptakan jarak sosial dan diskriminasi dalam lingkungan masyarakat (Rizal, 2019). Dengan demikian, meskipun hukuman cambuk dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi pelaku, pelaksanaan hukuman ini tetap memiliki nilai penting dalam menegakkan syariat Islam serta menjaga ketertiban dan moralitas bagi Masyarakat Aceh.

Hukuman cambuk berfungsi sebagai peringatan dan efek jera agar masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum agama.

Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu terus dipertahankan dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan edukatif agar tujuan penegakan syariat dapat tercapai secara utuh.

Dari aspek teoritis hukuman cambuk di Aceh sebagai ekspresi nilai budaya dan religius masyarakat setempat, bukan semata pelanggaran HAM. Namun, dari sudut pandang etika universal, tindakan tersebut tetap perlu dikaji agar tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan global. Menurut teori relativisme budaya (Ruth Benedict, 1934), setiap masyarakat memiliki standar moral dan sistem hukum yang didasarkan pada nilai-nilai budayanya sendiri.

Dengan adanya media isu citra daerah menjadi sangat terbuka. Di era digital, setiap pelaksanaan hukuman cambuk sering menjadi sorotan media nasional dan internasional. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai citra daerah Aceh di mata dunia. Sebagian media menilai hukuman cambuk sebagai bentuk radikalisme religius, sementara pihak lokal menganggapnya sebagai bagian dari bagian hukum syariat islam yang sah.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana komunikasi publik dan media berperan penting dalam membentuk persepsi global tentang penerapan syariat di Aceh (Heryanto, 2018). Dengan demikian peran media sangat penting dalam menjembatani perbedaan persepsi antara nilai lokal dan nilai global terkait penetapan syariat islam di aceh.

Berdasarkan perbedaan pandangan tersebut, penting untuk meneliti bagaimana pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh dipahami oleh berbagai pihak, baik dari perspektif syariat Islam ataupun hak asasi manusia. dengan demikian penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana penerapan hukuman cambuk di Aceh dengan prinsip hak asasi manusia menurut perspektif hukum nasional dan internasional.

penelitian ini tidak hanya berfokus pada pemahaman pelaksanaan hukuman cambuk dari perspektif syariat Islam dan hak asasi manusia, tetapi juga menelusuri dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan terhadap pelaku serta masyarakat dari pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengkaji bagaimana media digital mempengaruhi pembentukan citra Aceh di tingkat nasional maupun internasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh, khususnya di Banda Aceh, serta persepsi masyarakat dan pengaruh media digital terhadap citra Aceh. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan dampak sosial dan psikologis dari hukuman cambuk. Studi kasus

memungkinkan peneliti menelaah fenomena secara menyeluruh dengan memperhatikan konteks hukum, budaya, agama, dan sosial setempat.

Subjek penelitian mencakup pelaku hukuman cambuk, masyarakat yang menyaksikan hukuman, serta media yang memberitakan pelaksanaan hukuman. Dengan demikian, penelitian dapat menggali perspektif yang beragam mengenai dampak sosial dan psikologis hukuman serta bagaimana persepsi publik terbentuk.

Teknik pengumpulan data meliputi:

1. Observasi partisipatif dan non partisipatif, termasuk pengamatan terhadap proses hukuman cambuk yang dilakukan di depan umum dan reaksi masyarakat di sekitarnya.
2. Dokumentasi dan analisis media, berupa liputan berita, rekaman video, artikel, dan konten digital terkait hukuman cambuk, untuk menilai pengaruh media dalam membentuk citra Aceh di tingkat nasional maupun internasional.
3. Studi kepustakaan, berupa kajian jurnal, buku, artikel, dan dokumen hukum nasional dan internasional yang relevan, termasuk literatur tentang hak asasi manusia, teori relativisme budaya, dan hukum syariat Islam.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (2014), yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara pelaksanaan hukuman cambuk, persepsi masyarakat, dampak psikologis dan sosial, serta pengaruh media digital terhadap citra daerah. Analisis tematik juga digunakan untuk menghubungkan temuan lapangan dengan teori hak asasi manusia, relativisme budaya, dan prinsip syariat Islam.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik validasi seperti triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check dengan informan untuk memverifikasi interpretasi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memperoleh pemahaman yang valid, terpercaya, dan kaya konteks.

Penelitian menekankan aspek etik, dengan menjaga kerahasiaan identitas informan, meminta persetujuan sebelum wawancara atau observasi, dan memastikan bahwa data digunakan semata untuk kepentingan akademik. Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh dari perspektif syariat Islam, hak asasi manusia, dampak sosial-psikologis, serta peran media digital dalam membentuk citra daerah, yang dapat menjadi dasar bagi analisis komunikasi publik dan kebijakan di masa depan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan antara penerapan hukuman cambuk di Aceh dengan prinsip hak asasi manusia menurut perspektif hukum nasional dan internasional.

Hukuman cambuk di Aceh merupakan hal yang paling penting dari penerapan syariat islam sesuai dengan Qanun jinayat no 6 tahun 2014 yang menerapkan hukuman cambuk, penjara dan denda bagi pelaku yang melakukan jarimah seperti khamar, maisir, zina, ikhtilath, hingga khalwat. Bagi masyarakat Aceh hukuman cambuk ini berperan penting dalam menjaga norma ke Islaman masyarakat Aceh.

Secara hukum, Indonesia sebenarnya sudah menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui UUD 1945. Dalam Pasal 28G dan 28I bahwa setiap orang berhak untuk tidak diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, serta memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan. Negara juga punya kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak tersebut (UUD NRI Tahun 1945, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia)

Dalam aturan internasional, Indonesia sudah ikut serta dalam beberapa perjanjian HAM penting, seperti ICCPR (melalui UU No. 12/2005) dan CAT (melalui UU No. 5/1998). Kedua perjanjian ini menegaskan bahwa negara tidak boleh melakukan atau membiarkan adanya penyiksaan maupun perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

Lembaga-lembaga HAM internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International berpendapat bahwa hukuman cambuk, terutama jika dilakukan di depan umum, termasuk ke dalam kategori hukuman yang kejam dan merendahkan martabat manusia.

Jadi, hubungan antara penerapan hukuman cambuk di Aceh dan prinsip HAM memiliki banyak padangan secara lokal, cambuk dipandang sebagai bagian dari identitas dan ketertiban moral namun secara nasional dan internasional, ia menimbulkan persoalan kesesuaian dengan prinsip hak asasi manusia.

Dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan pada pelaku dan masyarakat dari pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum

Dampak psikologis bagi pelaku

Pelaksanaan cambuk di depan umum memiliki dampak psikologis yang berat. Bagi sebagian pelaku, rasa malu menjadi pengalaman yang paling dominan. Rasa malu yang ditimbulkan tidak hanya bersumber dari rasa sakit fisik, tetapi juga dari pandangan publik yang menyaksikan langsung eksekusi tersebut. Menurut teori *social stigma* (Goffman, 1963), individu yang dipermalukan di hadapan publik akan membawa label negatif dalam interaksi sosial selanjutnya.

Selain itu, beberapa penelitian dan laporan HAM mencatat bahwa pelaku dapat mengalami trauma psikologis, seperti kecemasan

berkepanjangan, depresi ringan, bahkan stres pascatrauma (PTSD) akibat pengalaman yang dianggap merendahkan martabat. Dalam artikel “Pandangan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh” oleh Nurbaiti, Wahyuni dkk (Universitas Syiah Kuala), ditemukan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk bisa memberikan *rangsangan psikologis* kepada pelaku, termasuk rasa malu, yang menjadi bagian dari efek psikologis hukuman.

Dampak sosial bagi pelaku

Dampak sosial bagi pelaku biasanya muncul deskriminasi dari masyarakat setelah mereka menjalani hukuman cambuk. Di lingkungan tertentu, mereka bisa dijaui oleh masyarakat. Akibatnya, sebagian pelaku merasa tidak percaya diri untuk bekerja, bergaul, atau kembali beraktivitas seperti biasa. Dalam beberapa kasus, mereka merasa dikucilkan sehingga memilih untuk membatasi diri dan jarang muncul di ruang publik. “Perlindungan Keluarga Terpidana Hukuman Cambuk di Qanun Aceh”, Indra Suhardi menyebut bahwa hukuman cambuk tidak hanya berpengaruh pada pelaku tetapi juga keluarganya, yang dapat menghadapi tekanan sosial akibat hubungan dengan bekas terpidana.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Aceh memandang hukuman cambuk sebagai bentuk penyucian atau penyelesaian dosa, sehingga pelaku yang telah menjalani hukuman dianggap layak diterima kembali dalam lingkungan sosial. Pandangan ini muncul dari keyakinan bahwa cambuk berfungsi tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana koreksi moral yang memungkinkan pelaku kembali hidup normal tanpa menanggung beban sosial berkepanjangan (Nurbaiti et al., 2020).

Dampak Psikologis bagi Masyarakat.

Masyarakat yang menyaksikan hukuman cambuk juga mengalami dampak yang beragam. Di satu sisi, sebagian masyarakat merasa bahwa cambuk publik memberikan efek ketakutan dan keengganan untuk melakukan pelanggaran serupa, sehingga dianggap efektif sebagai alat kontrol sosial. Dalam studi empiris di Aceh Barat, sebagian responden menyatakan bahwa hukuman cambuk publik menimbulkan ketakutan sebagai “pelajaran” atau peringatan agar orang lain tidak melanggar norma syariat Islam. (Nur arita).

Namun, bagi sebagian lainnya, terutama anak-anak dan remaja hukuman cambuk dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan rasa takut. Melihat tindakan kekerasan fisik di ruang publik dapat membentuk persepsi bahwa kekerasan adalah cara yang sah untuk menyelesaikan persoalan sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menormalisasi kekerasan dalam struktur sosial masyarakat. Anak-anak belajar melalui pengamatan. Ketika mereka melihat tindakan kekerasan di ruang publik, mereka dapat

menganggap bahwa kekerasan adalah cara yang sah untuk menyelesaikan masalah.(Bandura, A.1977)

Dampak sosial bagi masyarakat

Secara sosial, hukuman cambuk memengaruhi kehidupan masyarakat. Di satu sisi, hukuman ini dianggap dapat memperkuat aturan dan membantu mengingatkan orang tentang perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pelaksanaannya yang dilakukan di depan umum juga memberi tanda bahwa masyarakat harus menjaga moral dan kedisiplinan sesuai syariat islam. pelaksanaan cambuk di tempat terbuka memberikan efek jera dan pembelajaran sosial karena orang yang menonton jadi takut melakukan pelanggaran yang sama(wahyuni dan hayyun nisa).

Namun, di sisi lain ada juga yang menolak hukuman cambuk karena dianggap tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, aturan hukum di Indonesia, dan standar hak asasi manusia internasional. Jurnal Filsafat Indonesia (Vol 7, No 1, 2024) Dalam jurnal ini dibahas kritik terhadap Qanun Jinayat Aceh karena dianggap bertentangan dengan UU nasional dan standar HAM internasional terkait penerapan hukuman cambuk atas perbuatan seperti judi dan perzinaan.

Media digital mempengaruhi pembentukan citra Aceh di tingkat nasional dan internasional terkait pelaksanaan hukuman cambuk

Media Digital sebagai Sarana Pembentuk Persepsi Publik

Media digital seperti berita online dan media sosial mampu menyebarkan informasi dengan sangat cepat.setiap kali hukuman cambuk sering ada video atau foto yang diunggah ke YouTube, TikTok, Instagram, atau media daring lainnya. Akibatnya, peristiwa yang sebenarnya hanya terjadi di Aceh bisa dilihat oleh masyarakat di seluruh Indonesia bahkan dunia. Menurut teori agenda-setting dari McCombs dan Shaw, media dapat menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat.

Pembentukan Citra Aceh di Tingkat Nasional

Di tingkat nasional, berita tentang hukuman cambuk sering menimbulkan dua pendapat yang berbeda. Sebagian media mengkritik praktik ini karena dianggap tidak sesuai dengan nilai hak asasi manusia dan perkembangan hukum modern di Indonesia. Dalam pemberitaannya, media biasanya menggunakan kata-kata seperti tidak manusiawi Akhirnya, kondisi ini membuat sebagian orang melihat Aceh sebagai daerah yang masih sangat ketat, kurang terbuka, dan belum sepenuhnya sejalan dengan perkembangan hukum nasional. Penelitian Putri Rahmah dkk.secara langsung menunjukkan bahwa media digital membingkai hukuman cambuk dengan cara yang berbeda, sesuai konteks dan audiens mendukung argumen bahwa media dapat mempengaruhi persepsi melalui pilihan narasi.

Di sisi lain, sebagian media lokal Aceh berusaha menampilkan perspektif yang lebih seimbang, menegaskan bahwa hukuman cambuk merupakan bagian dari syariat Islam yang dipilih oleh masyarakat Aceh melalui proses politik yang sah. Namun, karena media nasional memiliki jangkauan lebih luas, framing kritis lebih dominan dalam membentuk citra Aceh di mata masyarakat Indonesia. Artikel di Media Hukum Indonesia (Vol. 2, No. 4, Desember 2024) menyatakan bahwa penerapan Qanun Jinayat di Aceh mengakar pada budaya dan nilai-nilai religius yang dihormati oleh masyarakat Aceh, dan bahwa hukuman cambuk sebagai bagian dari syariat Islam merupakan bentuk norma sosial yang diterima secara luas

Pembentukan Citra Aceh di Tingkat Internasional.

Di ruang internasional, media global cenderung menyoroti Aceh melalui lensa HAM. Platform internasional seperti BBC, Al Jazeera, The Guardian, atau Human Rights Watch sering menampilkan pelaksanaan cambuk sebagai contoh "hukuman fisik" yang dianggap melanggar standar hak asasi manusia. Fokus pemberitaan biasanya menempatkan Aceh dalam posisi kontroversial, bahkan sering dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki regulasi hukum Islam yang ketat seperti Arab Saudi atau Iran.

Human Rights Watch: laporan *"Policing Morality"* mengkritik penerapan hukum Syariah di Aceh sebagai pelanggaran terhadap hak asasi dan kebebasan individu. Akibatnya banyak pihak yang melihat Aceh sebagai daerah pelanggaran HAM padahal pada saat yang sama Aceh sedang membangun citra wisata halal, dan wilayah dengan budaya yang kuat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh, merupakan bagian penting dari penerapan syariat Islam sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat. Hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera, menjaga moral masyarakat, serta menegakkan norma keagamaan dan sosial setempat. Bagi sebagian masyarakat Aceh, hukuman cambuk dianggap sebagai alat koreksi moral sekaligus wujud identitas religius yang telah tertanam dalam budaya lokal.

Di sisi lain, dari perspektif hak asasi manusia, pelaksanaan hukuman cambuk secara terbuka menimbulkan kontroversi karena berpotensi menimbulkan trauma psikologis, stigma sosial, dan diskriminasi bagi pelaku serta keluarganya. Hal ini mencerminkan ketegangan antara penerapan hukum lokal berbasis syariat dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui baik secara nasional maupun internasional.

Media digital berperan penting dalam membentuk persepsi terhadap Aceh di tingkat nasional maupun internasional. Liputan media, baik nasional maupun global, sering menyoroti aspek kontroversial atau isu pelanggaran HAM, sementara media lokal cenderung menekankan konteks budaya dan

legalitas syariat. Fenomena ini menunjukkan bagaimana cara media memberitakan suatu peristiwa dapat memengaruhi opini publik.

Secara keseluruhan, pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh mencerminkan kompleksitas antara norma budaya lokal, prinsip syariat Islam, hak asasi manusia, dan persepsi publik yang dibentuk media. Penelitian ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum agama, perlindungan hak asasi manusia, dan komunikasi publik yang efektif agar praktik hukum lokal dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas di tingkat global.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al-Jairi. *Fiqh al-Hudud wa al-'Uqubat*. Jakarta: Pustaka Islam. 2003.
- Bandura, A. *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 1977.
- Beccaria, C. *On Crimes and Punishments*. Italy: Paoli Press. 1764.
- Feener, R. M. *Shari'a and Social Engineering: Legal Reform and Social Change in Aceh, Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press. 2013.
- Goffman, E. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 1963.
- Heryanto, A. *Media, Culture, and Politics in Indonesia*. Singapore: NUS Press. 2018.
- Human Rights Watch. (2023). *Policing Morality: Sharia Law and Human Rights in Aceh*. Retrieved from <https://www.hrw.org>
- Kant, I. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Germany: Johann Friedrich Hartknoch. 1785.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. (2014).
- Nur Arita. Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh Barat. *Jurnal Psikologi Sosial*, 12(2), 2020.
- Nurbaiti, R., Wahyuni, S., & dkk. *Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala Press. 2020.
- Putri, R., dkk. Peran media digital dalam membentuk persepsi publik terhadap Qanun Jinayat Aceh. *Media Hukum Indonesia*, 2(4). 2024.
- Rizal, A. (2019). *Dampak sosial dan psikologis hukuman cambuk di Aceh*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Suhardi, I. Perlindungan keluarga terpidana hukuman cambuk di Qanun Aceh. *Jurnal Hukum Aceh*, 5(1), 2019.
- Usman Hamid. "Sebagian masyarakat melihatnya sebagai wujud moralitas Islam, namun bagi aktivis HAM, pelaksanaan di depan umum dianggap merendahkan martabat manusia." *BBC News Indonesia*. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia>. 2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh